LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 9 TAHUN: 1981 SERI; B NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 5 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN DI PUSKESMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 31 Januari 1978 No. 2 Tahun 1978 tentang Pela yanan Kesehatan dan Perawatan di Puskesmas, diundang kan pada tanggal 26 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1978 Seri B No. 4, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950;
- 3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957;
- 4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977, No. 179/Men.Kes / SK | VII/77.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 2 Tahun 1978;

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PER-TAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN DI PUSKESMAS

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 31 Januari 1978 No. 2 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 26 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1978 Seri B No. 4, diubah untuk pertama kali sebagai berikut:

a.	Ketentuan pasal 7 ayat (2):		
	(2) Tarip pengobatan gigi di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Pembersihan karang gigi per zitting	Rp.	300,-
	b. Radang gusi per zitting	Rp.	300,-
	c. Pertolongan kecil	Rp.	300,-
	d. Tumpatan amalgam/Silikat (1, 2, 3 permukaan)	Rp.	500,-
	e. Pengobatan urat syaraf (4 x berkunjung)	Rp.	500,-
	f. Pengobatan gangraan (10 x berkunjung)		
	per zitting.	Rp.	500,-
	g. Extraksi gigi tetap, sulung, akar	Rp.	500,-
	h. Incizi Abses	Rp.	700,-
	i. Alveolectomie	Rp.	700,-
	j. Ekstraksi gigi dengan komplikasi fraktur	Rp.	1.000,-
		Printing of the Printing of the	Accordance to the second

b. Ketentuan pasal 8 ayat (2):

k. Operasi gigi terbenam

1. Apectomi extirpasi cyste

(2) Tarip perawatan di Puskesmas Rp. 1.250,- sehari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Pati, 11 Mei 1981 Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II **Pati**

Rp. 2.000,-

Rp. 2.000,-

Kabupaten Daerah Tingkat II Pati K e t u a,

t. t. d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(Drs. SOEPARTO)

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 September 1981 Nomor: 188.3/233/1981

> Sekretaris Wilayah Daerah B/ Kepala Biro hukum,

> > ttd.

(NAWAWI. SH) NIP. 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati pada tanggal 27 Oktober 1981 Nomor: 9 Seri B Nomor: 4

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

(Drs. HARTOMO) NIP.: 500 029 628